# PSIKIATRI FORENSIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Pradiptha Himawan Putra, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: <a href="mailto:diptha@gmail.com">diptha@gmail.com</a>
Amiruddin, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: <a href="mailto:amiruddin\_fhunram@unram.ac.id">amiruddin\_fhunram@unram.ac.id</a>

Ufran, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: ufrantrisa@yahoo.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p18

#### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis peran psikiatri forensik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran psikiater di dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai legal agent dalam membantu aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan (penyidikan, pemeriksaan tambahan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) untuk menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya diduga menderita gangguan jiwa. Kedudukannya adalah sebagai ahli atau saksi ahli dan dapat dilibatkan dalam setiap tahapan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya keterangan ahli tersebut juga merupakan alat bukti yang sah yang membedakan keterangan dari psikiater tersebut adalah disebut sebagai keterangan ahli adalah ketika disampaikan di persidangan secara lisan dengan mengingat sumpah jabatannya, disebut bukti surat terletak pada Visum et Repertum Psychiatricum mulai dari tahap penyidikan sampai Visum et Repertum Psychiatricum dihadirkan di muka sidang secara tertulis dan disebut bukti keterangan saksi ketika diberikan oleh dokter yang bukan dokter kehakiman/forensik terhadap kondisi kejiwaan si pembuat, Dalam beberapa kasus, hakim dapat meminta psikiater untuk menjelaskan lagi alat bukti berupa Visum et Repertum Psychiatricum kepada hakim ke muka persidangan (keterangan ahli). Hal ini wajar mengingat bahasa yang digunakan psikiater adalah bahasa medis yang tidak dimengerti oleh hakim. Oleh karena itu psikiater pada umumnya berusaha untuk menggunakan bahasa yang sekiranya dapat untuk dimengerti hakim.

Kata Kunci: Kedudukan, Psikiatri Forensik, Sistem, Peradilan Pidana

## ABSTRACT

This study aims to analyze the role of forensic psychiatry in the criminal justice system in Indonesia. The type of research used is empirical normative legal research. The results of this study indicate that the role of psychiatrists in the criminal justice system is as a legal agent in assisting law enforcement officials for the purposes of examination (investigations, additional examinations at the prosecution stage and examinations at trial) to resolve criminal cases where the perpetrators are suspected of suffering from mental disorders. His position is as an expert or expert witness and can be involved in every stage of the examination. Furthermore, the expert's statement is also valid evidence that distinguishes the statement from the psychiatrist. It is referred to as an expert's statement, when it is delivered orally in court by remembering the oath of office, it is called documentary evidence located on the Visum et Repertum Psychiatricum starting from the investigation stage to the Visum et Repertum Psychiatricum is presented before the hearing in writing and is called witness testimony when it is given by a doctor who is not a judicial/forensic doctor regarding the mental condition of the maker. In some cases, the judge may ask the psychiatrist to explain again the evidence in the form of Visum et Repertum Psychiatricum to the judge before the trial (expert testimony). This is reasonable considering the language used by psychiatrists is medical language which the judge does not understand. Therefore psychiatrists generally try to use language that judges can understand.

Keywords: Position, Forensic Psychiatry, System, Criminal Justice

#### 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Psikiatri Forensik adalah subspesialisasi di bidang psikiatri yang menelaah mental manusia dan berfungsi membantu hukum dan peradilan. Penulisan ini mengambil sisi strategis khususnya fungsionalisasi peran ahli jiwa, baik psikolog maupun psikiater sebagai keterangan ahli dalam penanganan kasus Pembunuhan berencana dengan perspektif kajian hukum pidana. <sup>1</sup> Sementara psikiatri forensik (forensic psychiatri), psikiatri yang mempelajari segi hukum pada kelainan jiwa. Merujuk pada ruang lingkup psikologi forensik dan psikiatri forensik, secara keilmuan ada korelasi antara proses penegakan hukum dengan psikologi dan psikiatri.<sup>2</sup>

Dapat diketahui Keberadaan ahli jiwa dalam kasus tindak pidana dapat menjadikan kehadiran psikolog yang bukan merupakan Profesi dokter yang terncantum di dalam Pasal 133 KUHAPidana sedangkan psikiater merupakan Profesi Dokter dalam hal ini ahli kejiwaan forensik yang diatur di dalam Pasal 133 KUHAPidana sehingga menurut penulis posisi ini berada pada tahap (bargaining position). Fungsionalisasi psikolog forensik dan psikiater forensik dalam penegakan hukum pidana bergantung pada pilihan aparat penegak hukum in concreto, dan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan berencana pilihan ahli bergantung pada karakteristik atau factor-faktor kasusnya, yaitu kekerasan fisik, faktor ekonomi, faktor social dan lingkungan.

Dokter, psikiater, dan psikolog pada beberapa kasus tindak pidana dilibatkan dalam pemeriksaan perkara sejak dalam tahap penyelidikan dan penyidikan; khusus terkait kekerasan psikis, baik psikiater maupun psikolog dilibatkan dalam "menilai" sebagai acuan pedoman pemidanaan terhadap hakim untuk menentukan kejiwaan seseorang apakah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ataukah tidak.

Peran psikiater Forensik menjadi alat bukti keterangan ahli pada sidang peradilan dewasa ini dirasakan semakin penting keberadaannya oleh praktisi hukum, terlebih setelah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 Pasal 184 ayat (1), menyatakan bahwa visum et repertum psikiatri forensic yang dibuat oleh psikiater forensik merupakan suatu alat bukti yang legal dan bukan sekedar keterangan biasa. Oleh karenanya dalam beberapa kasus tindak pidana umum maupun khusus seperti pembunuhan dan narkotika, ada atau tidaknya psikolog atau psikiater sebagai ahli jiwa, dapat memberikan peranan yang sangat penting terhadap Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Pada suatu kasus pidana, keterangan ahli oleh seorang psikiater dapat diberikan pada semua tahap penyelesaian kasus. Keterangan ahli dapat diberikan secara tertulis maupun secara lisan, dalam bentuk surat keterangan dokter atau berita acara pemeriksaan. Keterangan seorang psikiater juga dapat diberikan untuk mengevaluasi tersangka, terdakwa maupun pihak lain yang dipandang perlu oleh aparat penegak hukum sesuai tingkat penyelesaian kasus. Pada tahap penyidikan, selain dokter spesialis kesehatan jiwa, keterangan mengenai kesehatan jiwa juga dapat

1448

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>C.P. Chaplin (penerjemah Kartini Kartono), *Kamus Lengkap Psikologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, et.all, Peran Ahli Jiwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, Jurnal Unpar, Vol.8. No.1, (2020).

diberikan oleh seorang psikolog. Keterangan yang diberikan oleh psikolog tentunya harus mengingat batasan kompetensi profesi yang bersangkutan, dan bola ternyata pihak yang dievaluasi mengalami gangguan jiwa maka konsultasi dengan dokter spesialis kesehatan jiwa perlu dilakukan.

Tidak semua dokter atau psikiater dapat menjadi seorang ahli, adapun dokter atau psikiater yang membuat keterangan ahli untuk pengadilan harus memiliki syarat sebagai dibawah ini :

- 1. Bekerja pada perawatan pasien gangguan jiwa atau pada lembaga khusus guna pemeriksaan;
- 2. Tidak merupakan hubungan keluarga baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah hingga derajat ketiga dari terdakwa;
- 3. Tidak merupakan seorang suami atau istri meski telah bercerai;
- 4. Tidak mempunyai kepentingan dengan perkara yang ada.<sup>3</sup>

Salah satu alat bukti yang memunculkan harus adanya saksi ahli adalah *visum* et repertum, tetapi sampai saat ini bukti *Visum* di klaim sebagai sesuatu yang tabu serta susah dipahami bagi setiap orang, akan tetapi pada kenyataanya *visum* et repertum artinya alat bukti yang mempunyai posisi yang penting agar menandakan suatu tindak kriminal, khususnya didalam pembuktian pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, psikiatri forensik dalam memberikan hasil pemeriksaan kejiwaan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang dapat membantu dalam penegakan hukum. Alat bukti *Visum* et repertum bisa mempunyai kekuatan mutlak, tetapi perlu diimbangi dengan alat bukti lain yang cukup untuk menunjukkan apakah tersangka sudah lakukan suatu tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Visum et Repertum ialah alat bukti yang tidak bisa dipakai tanpa adanya alat bukti lain yang mendukungnya, sehingga Visum et Repertum tidak bisa dianggap jadi alat bukti yang berdiri sendiri yang dapat menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan Pasal 183 KUHP berkaitan erat dengan penggunaan ketentuan Pasal 185 ayat 2 KUHP yang mengatur kehadiran seorang saksi saja tidak cukup guna buktikan terdakwa bersalah.

Adapun fokus permasalahan yang dikaji mengenai urgensi peran psikiatri forensic dalam pembuktian perkara kasus tindak pidana yaitu tentang urgensi peran ahli jiwa atau psikiatri forensik dalam pembuktian perkara yang menduduki posisi penting dalam delik materiil, karena akibat perbuatan terdakwa merupakan unsur delik yang harus dibuktikan di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk dapat mengetahui kurang sempurna kemampuan berfikir (dimensia) atau tolak ukur untuk mengetahui pertubuatan terdakwa dilakukan secara sadar ataukah tidak sadar secara fikiran dan kejiwaan dalam melakukan tindak pidana, maka diperlukan suatu keahlian khusus. Dalam hal ini orang yang memiliki keahlian khusus serta mengetahui bagaimana mengenali gejala-gejala nyata serta mengevaluasi konsistensi informasi di sumber yang berbeda yaitu ahli psikiatri forensik. Oleh sebab itu, untuk membantu menghindari keraguan

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Winda Aprilia, et,all, Perlindungan Hukum Dokter Dalam Memberi Keterangan Ahli Di Pengadilan Sebagai Upaya Pembuktian Perkara Pidana, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 2 (2022).

yang biasanya dialami oleh para penegak hukum secara khusus Hakim untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana maka peran ahli psikolog forensik atau psikiatri forensik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut.

Penelitian dengan fenomena yang sedang diteliti ini sudah pernah dikaji oleh penelitian terdahulu. Penelitian pertama dari Herlin Sobari dan Maharani Nurdin Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan tahun 2022 dengan judul "Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai VisumEt Repertum"<sup>4</sup> Penelitian kedua dari Tina Asmarawati Jurnal al qits law review tahun 2017 dengan judul "Pembuktian Pskiatri Forensik Dalam Kejahatan Ibu Terhadap Nyawa Anak Kandung".<sup>5</sup>

Pada beberapa penelitian terdahulu di atas, bahwasanya terlihat terdapat persamaan tema dengan artikel ini yakni tentang psikiater dalam sistem peradilan pidana. Tetapi terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya. Bahwa pada penelitian pertama hanya fokus membahas mengenai keterangan ahli & visum et repertum psikiatrik terhadap tersangka dan pemeriksaan terhadap korban salah satunya kekerasan rumah tangga. Selain itu penelitian pada penelitian kedua fokus membahas pembuktian tindak pidana seorang ibu terhadap nyawa anak kandung harus mendapat bantuan ilmu forensik dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang menderita gangguan jiwa. Sedangkan pada artikel ini penulis berfokus pada peran psikiatri forensik dalam system peradilan pidana di Indonesia.. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwasanya antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini tidak memiliki kesamaan objek penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang hendak dikaji dalam artikel ini yaitu bagaimana peran psikiatri forensik dalam system peradilan pidana di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengidentifikasi peran psikiatri forensik dalam system peradilan pidana di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian menggunakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan meliputi Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sosiologis ( *Sosiological Approach*). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer (wawancara informan) data sekunder terdiri dari (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan mewawancara langsung kepada

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Herlin Sobari dan Maharani Nurdin, *Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai Visumet Repertum*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.7 No.1, (2022).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tina Asmarawati, *Pembuktian Pskiatri Forensik Dalam Kejahatan Ibu Terhadap Nyawa Anak Kandung*, Jurnal Al Qits Law Review, Vol.2 No.5, (2017).

narasumber dan informan yang berkompeten. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif yaitu menarik kesimpulan secara deduktif dengan cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

# Peran Psikiatri Forensik Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia

Psikiatri forensik adalah cabang ilmu psikiatri yang berhubungan dengan evaluasi gangguan jiwa untuk keperluan hukum; membebaskan seseorang dari tanggung jawab perbuatan kejahatan, proses peradilan kejahatan, hukuman yang terus menerus, membatalkan kesaksian, transaksi, aktivitas lain dan mendorong seseorang untuk mendapatkan berbagai bentuk pengobatan. Oleh karena itu, psikiatri forensik akan melibatkan berbagai instansi di luar bidang kedokteran di antaranya instansi hukum, kepolisian, dan lain-lain. Pada kesaksian psikiatri, situasi hukum yang berhubungan adalah tindakan biasa maupun kejahatan yang umumnya menyangkut salah satu diantara 2 persoalan besar yang berhubungan dengan individu dimana keadaan psikiatrinya masih dipertanyakan.<sup>6</sup>

- Apakah seseorang mampu (kompeten) untuk melakukan sesuatu perbuatan? Kalau tidak apakah ada hal-hal yang menghalangi yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan suatu perbuatan yang ingin dilakukannya, atau apakah segala yang sudah dilakukannya mungkin dibatalkan, umpamanya memberi kesaksian di pengadilan, melangsungkan pernikahan, membuat kontrak, jual beli, hak memiliki, dan lain-lain.
- 2. Apakah seseorang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan? Jika ya, apakah ada hal-hal yang memaksa untuk melakukan perbuatan tersebut yang tidak diinginkannya umpamanya membayar biaya, dipenjarakan, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Orang yang tidak mampu tidak bertanggung jawab atas segala perbuatannya dalam batas-batas ketidakmampuannya dan seseorang yang dibebaskan dari tanggung jawab untuk sesuatu hal, maka dia tidak mampu bertindak secara hukum dalam hal tersebut. Definisi dan tes untuk kemampuan dan tanggung jawab akan berbeda bagi setiap persoalan hukum tertentu; umpamanya pertanggungjawaban untuk suatu kejahatan tidak sama dengan tanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuat terhadap orang lain.

Psikiatri dan hukum merupakan hal yang penting dalam hal eksistensi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada psikiatri, pasien gangguan jiwa sering menunjukkan penyimpangan yang harus diarahkan kembali ke keadaan sosial yang konstruktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan cara memberikan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Bidang hukum berperan dalam melakukan perubahan terhadap eksistensi yang berpengaruh jelek terhadap masyarakat, lebih

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Klassen P, *Penilaian Forensik Wright* P.. Di dalam: Goldbloom DS, editor. *Keterampilan Klinis Psikiatri*. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2006. hlm. 183–98.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Chiswick D, Thomson LD. *Hubungan antara kejahatan dan psikiatri, Dalam Companion to Psychiatric Studies*. Di dalam: Johnstone EC, Owens DG, Lawrie SM, Sharpe M, Freeman CP, editor. edisi ke-7 Edinburgh: Churchill Livingstone; 2004

mengadakan kontrol sosial dengan cara pemberian sangsi. Meskipun kedua bidang ini mempunyai aspek yang berbeda terhadap tingkah laku manusia, namun terhadap pola tingkah laku ini kedua ilmu tersebut masing-masing dapat mendekatinya dari pandangan yang berbeda, karena ada hal-hal yang sangat erat hubungannya satu sama lain.

Sebagai contoh, konsep mengenai gangguan jiwa yang dipakai oleh psikiatri dan hukum terhadap tingkah laku kejahatan. Hukum memandang tingkah laku dari data dan keadaan yang disadari dimana tingkah laku menjadi tanggung jawab kriminalitas. Sedang dalam psikiatri dikenal adanya tingkah laku yang dikontrol oleh 2 faktor, yaitu faktor yang disadari dan yang tidak disadari. Tingkah laku manusia merupakan ekspresi dari kepribadian yang menyeluruh, karena itu bidang psikiatri menganggap tingkah laku yang melanggar hukum mungkin tidak hanya dilandasi oleh faktor yang disadari, tetapi mungkin oleh hal-hal lain bahkan bisa juga tingkah laku tersebut merupakan manifestasi yang dangkal dari keadaan atau gangguan psikis yang lebih dalam.

Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh psikiater dan pembelaan yang dikemukakan oleh ahli hukum, kadang-kadang menimbulkan ketidakjelasan dan tidak menguntungkan bagi pasien-pasien psikiatri yang melakukan pelanggaran. Psikiater berpendapat bahwa tata cara pelaksanaan hukum itu sendiri bisa merupakan ekspresi simbolik dari keinginan yang tidak disadari, ketakutan, dan rangsangan yang ada pada diri pasien. Hal yang sama terjadi pada ahli hukum yang gagal untuk mengerti sejauh mana tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan akan berpengaruh terhadap rasa bersalah serta kecenderungan menghukum diri yang sudah ada pada pasien psikiatri itu sendiri, seperti yang terdapat pada pasien depresi.

Pada umumnya perundang-undangan kesehatan jiwa di Indonesia bersumber kepada peraturan-peraturan pada waktu penjajahan Belanda yang berasal dari perundang-undangan kesehatan jiwa di negeri Belanda. Mula-mula di Indonesia peraturan yang ada yang khususnya mengenai pengelolaan pasien penyakit jiwa adalah Staatsblad nomor 139 tahun 1885. Pada waktu itu pemerintah Hindia-Belanda baru mempunyai satu tempat perawatan (penampungan) pasien sakit jiwa yaitu Krankzinnigen gesticht (mental asylum) di Bogor yang sekarang RSJP Bogor, yang didirikan tahun 1882. Kemudian pada tanggal 4 Februari 1897 terhadap peraturan tersebut diadakan beberapa perubahan menjadi Reglement Krankzinnigenwezen tahun 1897. Maka peraturan inilah yang selanjutnya dipakai dan berlaku sampai jauh sesudah Indonesia merdeka.8

Reglement ini dianggap paling lengkap dan memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan jiwa waktu itu. Namun lama kelamaan ada beberapa hal yang terasa tidak sesuai lagi dengan keadaan serta perkembangan, terutama setelah Indonesia merdeka. Meskipun baru pada tanggal 4 Juli 1951 pemerintah RI dalam hal ini Menteri Kesehatan RI berhasil membuat peraturan baru yang berupa Surat Keputusan Kesehatan RI tahun 1951 no.16680/UU yang menghapuskan Staatsblad no. 139 tahun 1885. Namun, karena peraturan ini kurang lengkap dibanding dengan Reglement 1897,

-

<sup>8</sup>Herlin Sobari dan Maharani Nurdin, Op.Cit.

maka dalam beberapa hal yang tidak ada di peraturan Menteri Kesehatan RI 1951 masih dijalankan menurut Reglement 1897.9

Selanjutnya, Pemerintah RI pada tahun 1966 mengeluarkan dan mengesahkan berlakunya Undang-Undang Tahun 1966 No. 3 tentang kesehatan jiwa, dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi usaha-usaha kesehatan jiwa yang lebih luas serta sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu juga undang-undang ini sebagai pengganti dan menghapuskan sama sekali berlakunya Reglement of Het Krankzinnigenwezen tahun 1897. Sebagai lazimnya, suatu undang-undang hanya bersifat garis besar, maka pengisian tentang hal-hal yang lebih mendetail perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 1966 belum ada satupun peraturan pelaksanaannya, baik berupa peraturan pemerintah maupun menteri. 10

Akhirnya pada tanggal 5-10 Oktober 1970 diadakan workshop perundangundangan kesehatan jiwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI tanggal 10 Agustus 1970 no.224/Kab/B/VII/70. Dari workshop ini terbentuklah Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Perawatan penderita penyakit jiwa no.1993/Kdj/V/70, yang sekaligus membatalkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 4 Juli 1951 no. 16680/UU. <sup>11</sup>

Sejak berlakunya UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981) tanggal 31 Desember 1981, maka Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 1970 memerlukan beberapa penyesuaian, terutama mengenai pasal 15 sampai 23 dan 44 KUHP yang berhubungan dengan pembuatan Visum et Repertum Psikiatrikum. Maka pada tanggal 25-26 Januari 1984 diadakan Pertemuan Kerja Kesehatan Jiwa tentang Visum et Repertum Psikiatrikum di Jakarta, berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 1586/Yankes/Kdj/1983. Selanjutnya dibentuk pula Kelompok Kerja Pembakuan Pedoman Visum et Repertum Psikiatrikum dengan SK Menteri Kesehatan RI no. 129/Menkes/SK/II/1986. Pada kelompok kerja tersebut diajukan beberapa konsep perubahan, diantaranya:

- 1) Konsep perbaikan KUHP pasal 44
- 2) Konsep rahasia jabatan
- 3) Konsep perbaikan Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang perawatan penyakit jiwa No. 1993/Kdj/V/70.<sup>12</sup>

Faktor penyebab gangguan jiwa dibagi menjadi 2, yaitu faktor predisposisi dan presipitasi yang meliputi biologis, psikologis dan sosial. Berikut ini merupakan gambaran faktor-faktor penyebab gangguan jiwa yang terjadi pada responden:

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ikhsan Alfarisi, *Psikater Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No. 1, (2020).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid*.

 $<sup>^{11}</sup>$  Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

Tabel 1 Predisposisi

Jumlah table berdasarkan data dari RSJ Mutiara Sukma tahun 2022-2023

| No | Bentuk Prilaku |                            | Jumlah | Persentasi (%) |
|----|----------------|----------------------------|--------|----------------|
| 1. | Biolog         | ris                        |        |                |
|    | a.             | Gangguan Jiwa Sebelumnya   | 32     | 56,2%          |
|    | b.             | Keturunan                  | 13     | 22,8%          |
|    | c.             | Trauma Kepala              | 6      | 10,5%          |
|    | d.             | Penyakit Kronis            | 6      | 10,5%          |
| 2. | Psikologis     |                            | Jumlah |                |
|    | a.             | Tipe Kepribadian           | 39     | 29,4%          |
|    | b.             | Pengalaman Tidak           | 27     | 22,7%          |
|    |                | Menyenangkan               |        |                |
|    | c.             | Keinginan Tidak Terpenuhi  | 11     | 9,3%           |
|    | d.             | Konsep Diri Negatif        | 5      | 4,2%           |
|    | e.             | Pola Asuh                  | 4      | 3,4%           |
| 3. | Sosial         |                            |        |                |
|    | a.             | Tidak Bekerja              | 41     | 23,8%          |
|    | b.             | Tidak Ikut Kegiatan Sosial | 30     | 17,4%          |
|    | c.             | Tidak Mempunyai Teman      | 28     | 16,3%          |
|    |                | Dekat                      |        |                |
|    | d.             | Konflik dengan             | 23     | 13,4%          |
|    |                | keluarga/Teman             |        |                |
|    | e.             | Penghasilan Kurang         | 19     | 11,1%          |

Sumber: data diperole dari RSJ Mutiara Sukma tahun 2022-2023

Tabel 2 Prespitasi

Jumlah table berdasarkan data dari RSJ Mutiara Sukma tahun 2022-2023

| No | Bentuk Prilaku                      | Jumlah | Persentasi (%) |
|----|-------------------------------------|--------|----------------|
| 1. | Biologis                            |        |                |
|    | a. Putus Obat                       | 32     | 69,6%          |
|    | b. Penyakit Fisik                   | 7      | 15,2%          |
|    | c. Trauma Kepala                    | 1      | 2,2%           |
| 2. | Psikologis                          |        |                |
|    | a. Pengalaman Tidak<br>Menyenangkan | 21     | 45,8%          |
|    | b. Keinginan Tidak                  | 4      | 8,7%           |
|    | Terpenuhi                           |        |                |
| 3. | Sosial                              |        |                |

| a. | Konflik dengan           | 17 | 37%  |
|----|--------------------------|----|------|
|    | Keluarga/Teman           |    |      |
| b. | Penghasilan Kurang       | 4  | 8,8% |
| c. | Tidak Bekerja            | 2  | 4,4% |
| d. | Tidak Sekolah/Putus      | 2  | 4,4% |
|    | Sekolah                  | 2  | 4,4% |
| e. | Kehilangan Orang Berarti |    |      |

Sumber: data diperole dari RSJ Mutiara Sukma tahun 2022-2023

Berdasarkan atas tabel di atas, dalam hal ini peneliti sudah melakukan wawancara kepada ahli jiwa dimana ada 4 tahapan yang menyangkut persoalan dalam peradilan, yaitu sebelum pemeriksaan psikiatrik, melakukan pemeriksaan psikiatrik, sesudah pemeriksaan psikiatrik dan menjadi saksi ahli di pengadilan.

# 1. Sebelum pemeriksaan psikiatri

Psikiater sebelum memeriksa pasien harus lebih dulu mempelajari kasus yang dihadapi. Ini dapat dilakukan dengan berbicara dengan ahli hukum terlebih dahulu serta mengumpulkan bahan serta berkas yang sudah dikumpulkan oleh kepolisian. Hasil pemeriksaan medik lain dan juga hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah dilakukan juga bisa menjadi sumber keterangan untuk mempelajari kasus yang sedang dihadapi. Psikiater harus mengetahui mengapa diminta untuk memeriksa pasien oleh penyidik dan laporan apa yang diharapkan dan akan digunakan untuk apa. Psikiater juga harus mengetahui apakah dirinya akan tampil di persidangan sebagai saksi ahli atau tidak.<sup>13</sup>

## 2. Melakukan pemeriksaan psikatri

Pemeriksaan psikiatri yang dilakukan oleh psikiater haruslah menggunakan metode pemeriksaan yang sudah baku dan umum digunakan sehari-hari. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan didokumentasikan berupa catatan selengkap mungkin. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan lebih dari satu kali karena biasanya akan ditanya dipersidangan berapa kali dan berapa lama waktu pemeriksaan itu berlangsung.

Beberapa hal penting yang sering ditanyakan di pengadilan yaitu:

- a) Apakah pasien berada dalam pengaruh bahan racun dan apakah sedemikian parahnya sehingga tidak bisa menentukan tujuannya. Kesimpulan yang perlu dicapai adalah derajat ekstrem dari keracunan?
- b) Apakah ada efek mental dan separah apa?
- c) Apakah ada waham atau halusinasi?
- d) Apakah pasien menderita gangguan proses pikir sehingga tidak bisa beradaptasi dengan realita?
- e) Apakah ada riwayat epilepsi, fugue histerik, atau amnesia?
- f) Apakah ada kelainan dari pemeriksaan EEG?

1455

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Hasil wawancara dengan dr. H. I Putu Diatmika.,M.Biomed., Sp.KJ RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, wawancraa dilakukan dikantor Mutiara Sukma Provinsi NTB 10 April 2023.

- g) Apakah ada riwayat cidera kepala atau penyakit otak organik?
- h) Apabila positif menderita gangguan mental spesifik, apakah terapi dan bagaimana prognosisnya?
- i) Apakah pasien berpura-pura?
- Apabila ada cacat atau hendaya, bagaimana keadaan fungsi maksimal pasien sebelumnya?<sup>14</sup>

Psikiater harus mengetahui tujuan yang diharapkan ketika mengevaluasi pasien. Karena biasanya karena tidak tahu persis kasus yang dihadapi bisa terjadi kesalahan serius dalam evaluasi psikiatri forensik. Selain itu, menyimpulkan pendapat terlalu dini ketika data yang ada masih minimal juga bsia menimbulkan kesalahan evaluasi psikiatri forensik.

Tidak semua pelanggar akan diajukan untuk dilakukan visum et repertum psikiatrikum. Berikut kasus-kasus yang memerlukan pemeriksaan pendahuluan psikiatri:

- a. Setiap pelanggar yang diragukan keadaan kesehatan jiwanya atau karena pernah mengalami mental break down sebelumnya atau orang-orang terdekatnya menyatakan adanya gangguan mental.
- b. Setiap pelanggar yang keadaan pelanggarannya menjurus ke suatu tindakan dimana faktor kejiwaan mengambil peranan penting.
- c. Setiap pelanggar yang bersifat seksual
- d. Semua individu yang umurnya antara 17-20 tahun

Setelah dilakukan pemeriksaan, psikater akan membuat kesimpulan apakah pasien sudah dipasitkan tentang kelainan jiwanya atau perlu untuk dilakukan adanya observasi terkait penyakit kejiwaan yang dialaminya atau tidak. Apabila seorang dokter belum berpengalaman dalam membedakan kelainan jiwa mana yang perlu diobservasi dan mana sudah bisa dipastikan kelainan jiwanya karena kemiripan dari beberapa penyakit kejiwaan, maka berikut beberapa kasus yang bisa dipakai pegangan untuk mengadakan observasi selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan pendahuluan:

- a. Kerusuhan yang sifatnya jahat;
- b. Pembakaran;
- c. Tingkah laku yang sangat dipengaruhi oleh suasana hati sehingga individu sukar untuk bisa menerangkan sebab musababnya;
- d. Pencurian di toko terutama yang berhubungan dengan kadaan tertentu terutama masa nifas dan menopause;
- e. Pencurian yang tidak berarti yang dilakukan oleh orang-orang yang pantas dihormati;
- Membuntuti atau mengganggu orang tertentu yang tidak hentihentinya terutama terhadap jenis kelamin yang berbeda;

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid.

# g. Penyerangan yang:

- a. Tanpa provokasi terutama terhadap orang yang tidak dikenal
- b. Dilakukan terhadap istri dengan alasan yang sukar dibuktikan bahwa istri tidak setia, sedang dia sendiri tidak berusaha membuktikannya dengan alasan yang tidak masuk akal
- c. Palsu atau bohong, umpamanya seorang wanita muda dengan alasan yang sukar dibuktikan bahwa dia telah diperkosa, diserang oleh orang yang tidak dikenal;
- d. Melarikan diri dari rumah;
- e. Mengirim surat-surat cabul tanpa alamat atau dengan alamat palsu;
- f. Semua pelanggar seksual kecuali prostitusi.

Bukan berarti setiap kasus diatas pelanggarnya mengalami gangguan jiwa, tetapi ini bertujuan untuk tidak mengabaikan setiap kejadian tanpa adanya pengawasan lebih lanjut.<sup>15</sup>

# 3. Sesudah pemeriksaan psikiatri

Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, pertimbangkan pemeriksaan penunjang yang terkait dengan dugaan penyakit kejiwaan yang dialami oleh pasien tersebut. Hal ini penting apabila ada sanggahan dari pengacara yang bersangkutan, sehingga ketika dipersidangan telah ada bukti yang kuat untuk setiap sanggahan dari pengacara pasien tersebut. Umumnya pemeriksaan lanjutan yang dilakukan adalah sinar tembus kepala, konsultasi neurologis, pemeriksaan medik, EEG, tes psikologik dan psikometrik, hasil evaluasi sosial, dan laporan sekolah. Penulisan laporan dilakukan setelah semua data sudah lengkap. Penulisan dilakukan dengan kata-kata yang singkat dan jelas dengan meminimalisir bahasa-bahasa teknis. 16

# 4. Jadi saksi ahli di pengadilan

Dokter harus bersikap profesional dipersidangan dan harus percaya diri tanpa terlihat sebagai orang yang serba tahu segalanya dan tidak bisa salah. Tugas dokter adalah membantu hakim dan juri untuk mencari keadilan sehingga dalam hal ini dokter harus tegas bahwa itu adalah tujuan utama yang dikehendaki.

Perlu diingat bahwa keterangan saksi ahli menurut KUHAP pasal 184 adalah sebagai salah satu barang bukti, sedangkan keterangan ahli sendiri merupakan apa yang seorang ahli nyatakan di persidangan (KUHAP pasal 186). Oleh karena itu, dokter harus mempertegas posisinya dan apabila terjadi hal yang mengganggu dan mendorong terlalu jauh maka minta pertolongan pada hakim untuk memperjelas posisi dokter dalam persidangan.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid.

Untuk dapat memahami kelainan-kelainan alam berpikir, alam perasaan dan alam perbuatan seseorang yang kadang-kadang menjelma dalam salah satu bentuk tindak kriminal, maka pengetahuan tentang faham-faham dasar psikiatri. Psikopatologi, dan psikodinamik amatlah penting.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika, pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya di dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa : " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan untuk mengungkap semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visum et repertum dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran.

Psikiater disini berperan sebagai legal agent yang membantu aparat penegak hukum dalam membuat terang suatu perkara mengenai kondisi kejiwaan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. <sup>17</sup>Dalam ilmu hukum pidana, hubungan ini bersifat deskriptif-normatif yang berarti gambaran kejiwaan seseorang tadi digambarkan menurut apa adanya oleh psikiater mengingat sumpah profesi dan demi keadilan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 179 Ayat (1) dan (2) KUHAP. yang berarti gambaran kejiwaan seseorang tadi digambarkan menurut apa adanya oleh psikiater mengingat sumpah profesi dan demi keadilan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 179 Ayat (1) dan (2) KUHAP. Selanjutnya dikatakan normatif karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh psikiater tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Y. A. Triana Ohoiwutun dan Surjanti, *Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/Pn.Lmj)*, Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 3 (2018).

Dalam hukum acara pidana, KUHAP memberikan alat pembuktian yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan HIR, peran psikiater tetaplah seorang ahli yang memiliki kekhususan keilmuan dalam bidang psikiatri, namun hasil pemeriksaan psikiater yang bersifat lisan ataupun tertulis dalam tiap tahapan dalam acara pidana yang dimaknai berbeda pada alat bukti yang diakui menurut KUHAP.<sup>18</sup>

Adapun beberapa peran psikiatri forensic yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut KUHAP di dalam system peradilan pidana di Indonesia sebagai berikut :

a. Tahap Pra-Ajudikasi (Penyidikan dan Penuntutan)

KUHAP sebagai hukum pidana formil yang mengatur tentang cara memberi hukuman bagi sesorang yang melanggar norma dalam hukum pidana materiil (KUHP), hal ini yang dikatakan sebagai administrasi keadilan sehingga dengan administrasi yang ketat, keadilan yang diharapkan dapat tercapai dan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dapat dihindari. Penyidikan sebagai tahap awal dalam KUHP termasuk dalam tahap *Pre adjudication* ini. Penyidikan menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Penyidik yang diberikan kewenangan untuk menyidik sesuai Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dalam pemeriksaan awal ini harus cermat dalam meneliti/menduga gejala awal yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan yang dialami pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dengan tujuan membuat terang perkara pidana yang sedang diperiksanya.

Kemudian menurut Pasal 120 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- 2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Psikiater dalam tahap penyidikan mempunyai kedudukan khusus, yaitu sebagai ahli yang mempunyai pengetahuan di bidang penyakit jiwa, berperan untuk memberikan keterangan ahli mengenai keadaan jiwa tersangka secara tertulis melalui Visum Et Repertum Pskiatriknya sebagai dasar

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Dewo Tegar Prakasa dan Iman Santoso, *Pentingnya Peran Psikiater Dan Ilmu Psikiatri Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Terminal Akhir Dari Sistem Peradilan Pidana, JUSTITIA*: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 4, (2022).

penghentian perkara yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum (Penuntutan).

Selanjutnya penuntut umum akan memeriksa berkas perkara, apabila hasil penyidikan dianggap kurang lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Dalam tahap ini psikiater-pu dapat dipanggil kembali oleh penuntut umum untuk pemeriksaan tambahan yang menguatkan keyakinan penuntut umum untuk menghentikan atau melanjutkan berkas perkara ini ke pengadilan. Kewenangan ini berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 5 Th. 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, yang dalam pelaksanaannya perkara dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi, peran psikiater dalam tahap penuntutan ini sama seperti pada tahap penyidikan, cuma berbeda pada tahapannya saja.

Dalam perkara tersangka yang diduga menderita gangguan jiwa ini, peneliti sudah melakukan wawancara di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB kepada dr. H. I Putu Diatmika, M.Biomed., Sp., KJ menurut beliau , kebanyakan perkara pidana dilanjutkan atau tidak pada proses tahap ini, apabila dari kepolisian meminta psiakiatri untuk melakukan pemeriksaan jiwa kepada tersangka atau cukup dengan menerbitkan hasil pemeriksaan jiwa visum et repertum dilanjutkan ke pengadilan apabila diduga tersangka tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan mengalami gangguan kejiwaan, dan untuk kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat dan adanya tuntutan dari pihak kepolisian maupun kejaksaan, maka psikiater bisa juga sebagai saksi ahli serta memberikan hasil pemeriksaan tersebut yaitu visum et repertum untuk dijelaskan kepada Aparat Penegak Hukum termasuk Hakim agar kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan di persidangan.<sup>19</sup>

Dalam melaksanakan peran sebagai legal agent tersebut di atas, KUHAP memberikan dasar hukum terkait hak dan kewajiban atas peran tersebut. Psikiater berdasarkan KUHAP berhak menerima kompensasi dari pemanggilan dirinya dalam membantu aparat penegak hukum dalam tahap pra-ajudikasi ini, hal ini diatur secara tegas di dalam pasal 136 KUHAP yang berbunyi: "Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara."

Biaya yang menyangkut pelaksanaan dalam proses penyidikan dalam Bagian Kedua Bab XIV, adalah meliputi:

- 1. Pemeriksaan atau tindakan lain dalam penyidikan;
- 2. Penghentian penyidikan;
- 3. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum;
- **4.** Penyidikan tambahan

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Hasil wawancara dengan dr. H. I Putu Diatmika, M.Biomed Sp.,KJ RSJ, Loc.cit.

- **5.** Pra peradilan atas sah tidaknya penahanan tersangka tersebut oleh penyidik;
- **6.** Pembuatan berita acara (atas kekuatan sumpah jabatannya).

Di semua tingkat pemeriksaan baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Psikiater berhak atas kompensasi yang dibebankan kepada negara, selain itu kewajiban untuk memenuhi permintaan memberikan keterangan, psikiater yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 224 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam: 1) dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2) dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

# **b.** Tahap Ajudikasi (Persidangan)

Jika Pasal 184 ayat (1) KUHAP ini dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggung jawabnya seseorang dikarenakan cacat jiwa dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka dalam menentukan mampu atau tidaknya terdakwa untuk dipertanggungjawabkan, hakim akan mendengar keterangan dari psikiater terlebih dahulu sebagai pertimbangan sebelum membuat suatu putusan. Hal ini disebabkan karena psikiaterlah yang menguasai ilmu mengenai penyakit jiwa ini. Inilah yang dikatakan hubungan bersifat deskriptif normatif, namun seperti yang dijelaskan di muka berdasarkan keyakinan hakim dapat menentukan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh psikiater dan inilah yang disebut sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk).

Menurut Pasal 183-184 KUHAP, bentuk dari alat bukti keterangan ahli di persidangan dibagi dalam dua hal, yaitu jika keterangan ahli (psikiater) ini di muka persidangan berupa keterangan tertulis, maka hal itu termasuk ke dalam alat bukti "surat", sedangkan jika keterangan ahli di muka persidangan tersebut berupa keterangan lisan, maka hal inilah yang disebut "keterangan ahli." Bentuk dari keterangan ahli yang termasuk dalam alat bukti surat tadi adalah *Visum et Repertum Psychiatricum*, yaitu sesuatu yang dilihat dan dilaporkan secara tertulis mengenai keadaan jiwa pelaku tindak pidana.

Adapun Kerangka Visum *et Repertum Psychiatricum* baku yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan RI adalah sebagai berikut: Visum et Repertum Psychiatricum (*Pro Justisia*):

- i. Identitas Pemeriksa (Psikiater)
- ii. Identitas Peminta (Pemohon)
- iii. Identitas Terperiksa
- iv. Hasil Pemeriksaan, yang terdiri dari:
  - a. Anamnesis

- b. Status internus
- c. Status neurologis
- d. Status psikiatrikus
- e. Pemeriksaan tambahan
- f. Diagnosis
- V. Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Menurut dr. H. I Putu Diatmika, M.Biomed., Sp., KJ, bagian yang terpenting dan tersulit dari Visum et Repertum Psychiatricum bagi seorang psikiater terdapat pada Bab V mengenai kesimpulan, karena harus menuntut psikiater untuk menjawab tiga hal berikut:

- 1. ada atau tidaknya gangguan jiwa pada terperiksa
- 2. ada atau tidak hubungan kausal antara gangguan jiwa terhadap tindak pidana yang terjadi.
- 3. bagaimana tingkat pertanggungjawaban terperiksa.<sup>20</sup>

Dalam menentukan gangguan jiwa dengan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana sangat sulit untuk dijawab secara langsung, karena gangguan jiwa itu sifatnya adalah:

- a. Dinamis (berubah-ubah), kadang sesorang penderita gangguan jiwa itu bisa tenang, kadang bisa agresif dan gelisah. Hubungannya dengan pelaku tindak pidana yang diduga menderita gangguan jiwa adalah pada saat melakukan tindak pidana, apakah pelaku tindak pidana tersebut sedang mengalami goncangan jiwa atau tidak?
- b. *Unpredictable* artinya tidak dapat diramalkan, kapan penderita gangguan jiwa itu sedang mengalami goncangan jiwa dan kapan penderita gangguan jiwa tersebut dalam keadaan remisi (perbaikan), tidak seorangpun dapat menentukan hal itu. Kedua hal itu sangat sulit dijawab karena tidak bisa ditentukan apakah ada korelasi langsung antara perbuatan pidana yang dilakukan dengan gangguan jiwanya, yang ada dan dapat dijelaskan oleh seorang psikiater kepada aparat penegak hukum adalah kecenderungan-kecenderungan, artinya apakah pelaku tindak pidana tersebut cenderung agresif, depresi, gelisah, dsb.<sup>21</sup>

Selanjutnya dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban seseorang, menurut psikiater dikenal adanya empat komponen dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab dan menjadi pedoman psikiater untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Tingkat kesadaran, artinya pada saat melakukan tindak pidana tersebut apakah pelaku tindak pidana itu dalam keadaan sadar

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid.

- sepenuhnya, setengah sadar, atau tidak sadar sama sekali. Tingkat kesadaran ini adalah komponen utama dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kemampuan memahami nilai perbuatan (discriminative insight), artinya mengerti kapasitas diri (tilikan), apakah perbuatan itu baik atau buruk, merugikan atau tidak merugikan orang lain.
- c. Kemampuan memahami risiko perbuatan (discriminative judgement), artinya bagaimana kemampuan seseorang dalam menilai terhadap risiko dari perbuatan yang dilakukannya.
- d. Kemampuan untuk mengarahkan dan memilih tindakan (kehendaknya), artinya bagaimana kemampuan seseorang untuk mengendalikan kehendaknya.<sup>22</sup>

Tujuan dengan adanya Visum et Repertum Psychiatricum ini adalah untuk didengarkannya keterangan psikiater di persidangan yang menjawab apakah pelaku tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak, ditinjau dari penilaian psikiater. Kaitannya dengan kendala yang dihadapi psikiater adalah kesulitan psikiater dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana ditinjau dari hubungan kausal antara perbuatannya dengan gangguan jiwa yang dimilikinya.

Dalam beberapa kasus, hakim dapat meminta psikiater untuk menjelaskan lagi alat bukti berupa Visum et Repertum Psychiatricum kepada hakim ke muka persidangan (keterangan ahli). Hal ini wajar mengingat bahasa yang digunakan psikiater adalah bahasa medis yang tidak dimengerti oleh hakim. Oleh karena itu psikiater pada umumnya berusaha untuk menggunakan bahasa yang sekiranya dapat untuk dimengerti hakim.

Dengan demikian jelaslah bahwa peran psikiater di sidang pengadilan adalah sebagai ahli atau keterangan ahli, karena psikiater tergolong dalam kedokteran kehakiman/forensik dan berperan sebagai legal agent yang memberikan keterangan lisan sehubungan dengan keadaan jiwa terdakwa dalam rangka membantu hakim agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil.

#### 4. KESIMPULAN

Peran psikiater di dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai legal agent dalam membantu aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan (penyidikan, pemeriksaan tambahan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) untuk menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya diduga menderita gangguan jiwa. Kedudukannya adalah sebagai ahli atau saksi ahli dan dapat dilibatkan dalam setiap tahapan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya keterangan ahli tersebut juga merupakan alat bukti yang sah yang membedakan keterangan dari psikiater tersebut adalah disebut sebagai keterangan ahli adalah ketika disampaikan di persidangan secara lisan dengan mengingat sumpah jabatannya, disebut bukti surat terletak pada Visum et Repertum Psychiatricum mulai dari tahap penyidikan sampai Visum et Repertum Psychiatricum dihadirkan di muka sidang secara tertulis dan disebut bukti keterangan

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid*.

saksi ketika diberikan oleh dokter yang bukan dokter kehakiman/forensik terhadap kondisi kejiwaan si pembuat, Dalam beberapa kasus, hakim dapat meminta psikiater untuk menjelaskan lagi alat bukti berupa *Visum et Repertum Psychiatricum* kepada hakim ke muka persidangan (keterangan ahli). Hal ini wajar mengingat bahasa yang digunakan psikiater adalah bahasa medis yang tidak dimengerti oleh hakim. Oleh karena itu psikiater pada umumnya berusaha untuk menggunakan bahasa yang sekiranya dapat untuk dimengerti hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- C.P. Chaplin, (penerjemah Kartini Kartono), Kamus Lengkap Psikologi, Rajawali Pers, Jakarta. 1989.
- Chiswick D, Thomson LD. *Hubungan antara kejahatan dan psikiatri, Dalam Companion to Psychiatric Studies*. Di dalam: Johnstone EC, Owens DG, Lawrie SM, Sharpe M, Freeman CP, editor. edisi ke-7 Edinburgh: Churchill Livingstone. 2004,
- Klassen P, *Penilaian Forensik Wright* P.. Di dalam: Goldbloom DS, editor. *Keterampilan Klinis Psikiatri*. Philadelphia: Mosby Elsevier. 2006,

## Jurnal

- Dewo Tegar Prakasa dan Iman Santoso, *Pentingnya Peran Psikiater Dan Ilmu Psikiatri Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Terminal Akhir Dari Sistem Peradilan Pidana*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9 No. 4, (2022): 78-89.
- Herlin Sobari dan Maharani Nurdin, *Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai Visumet Repertum*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 7 No.1, (2022): 210-223.
- Ikhsan Alfarisi, *Psikater Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum 1 No. 1, (2020): 1-12.
- Tina Asmarawati, Pembuktian Pskiatri Forensik Dalam Kejahatan Ibu Terhadap Nyawa Anak Kandung, Jurnal Al Qits Law Review, 2 No.5, (2017): 34-48.
- Winda Aprilia, et,all, Perlindungan Hukum Dokter Dalam Memberi Keterangan Ahli Di Pengadilan Sebagai Upaya Pembuktian Perkara Pidana, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9 No. 2 (2022): 147-159.
- Y. A. Triana Ohoiwutun dan Surjanti, *Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor* 173/Pid.Sus/2014/Pn.Lmj), Jurnal Yudisial, 11 No. 3 (2018): 135-155.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, et.all, Peran Ahli Jiwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, Jurnal Unpar, 8. No.1, (2020): 119-130.

## Peraturan Perundangan

Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana.

#### Wawancara

Hasil wawancara dengan dr. H. I Putu Diatmika., M.Biomed., Sp.KJ RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, wawancraa dilakukan dikantor Mutiara Sukma Provinsi NTB 10 April 2023.